

KONTROVERSI KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM QS AL-BAQARAH (2): 282 ANTARA MAKNA NORMATIF DAN SUBSTANTIF DENGAN PENDEKATAN HUKUM ISLAM

Asriaty

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

Focus discussion of this article is debate concerning female testimony in relation to universal and comprehensive understanding including female position during the time of Revelation. Al-Baqarah: 282 has given a recognition for female as a witness before the law as a new improvement denied by jahiliyah. This verse acknowledges women as an autonomous legal subject. There is a humanity spirit of this verse. Thus, this verse should not be understood literally-scripturally. Rather, it necessitates contextual understanding based on the past and present situation and also differentiates between the core of religious teaching and that of dynamic one.

Abstrak

Kesaksian perempuan yang menjadi pokok pembicaraan dalam tulisan ini adalah problem pembacaan terhadap suatu ayat al-Qur'an yang perlu dipahami dengan pemahaman yang universal dan komprehensif, termasuk mengaitkan dengan kondisi perempuan pada masa turunnya al-Qur'an. QS al-Baqarah (2): 282 seharusnya diakui sebagai sebuah kemajuan, karena telah mengakui eksistensi perempuan sebagai saksi yang sebelumnya tidak diakui pada masa jahiliyah. Ayat ini juga memberikan pengakuan kepada perempuan sebagai subyek hukum yang otonom. Inilah spirit kemanusiaan dalam ayat ini. Karenanya, ayat ini tidak dapat dipahami secara literal-skriptural, tetapi harus dipahami secara kontekstual dengan melihat situasi masa lalu dan masa kini, serta dipahami pula mana ajaran agama yang pokok dan mana

yang dapat atau perlu penyesuaian dengan perkembangan zaman.

Pendahuluan

Jahiliyah kuno, baik Arab, Yunani, Romawi maupun negeri-negeri lainnya, telah menzalimi kaum perempuan, ketika mereka memperlakukan kaum perempuan dengan kejam dan merampas hak-haknya tanpa belas kasihan. Orang-orang yang tidak bermoral di kalangan bangsa Arab membunuh bayi-bayi perempuan begitu mereka dilahirkan. Tidak diragukan lagi bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan individual yang ditentang orang-orang yang berhati nurani dan pelakunya mereka anggap hina.²³²

Perempuan sebelum Islam tidak memiliki peran, dirampas haknya, diperjualbelikan seperti budak. dan diwariskan tetapi tidak mewarisi. Bahkan sebagian bangsa melakukan hal itu terus menerus dan menganggap perempuan tidak punya roh, hilang dengan kematiannya.²³³ Berdasarkan hal itu, perempuan dilarang mencari ilmu dan membaca kitab suci, sebab perempuan dianggap tidak pantas untuk itu.²³⁴

Di Semenanjung Arab sebelum Islam, orang-orang Arab tidak senang dengan kelahiran anak perempuan yang dianggapnya sebagai pembawa malapetaka. Untuk menghindari malapetaka itu, sesegera mungkin mereka

²³²Lihat Muhammad al-Gazali, *Qadhaya al-Mar'ah Bayn al-Taqlid al-Rakidah Wa al-Wafidah*, diterj. Zuhairi Misperiwayat, *Mulai dari Rumah: Perempuan Muslim dalam Pergumulan Tradisi dan Modernisasi*, (Cet. I: Bandung; Mizan Media Utama, 2001), h. 8. Lihat juga: 'Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Mas'uliyah al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. M. Abd al-Gaffar, *Hak dan Kewajiban Perempuan Muslimah Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, (Cet. II; Jakarta: Pustaka imam al-Syafi'i, 2005), h. 7-16.

²³³Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Al-Huquq al-Siyasuyyah li al-Mar'ah fi al-Islam wa al-Fikr wa al-Tasyri' al-Mu'as'jir*, diterj. Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan persoalan Gender dalam Islam*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

²³⁴Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Al-Huquq al-Siyasuyyah...*, h. 1. Lihat juga Umaymah Manha, *al-Mar'ah wa al-Wazhifah al-'Ammah*, disertasi di fakultas Hukum, Universitas Kairo, 1983, h. 17.

menguburnya hidup-hidup. Dengan cara itu keluarganya akan terhindar dari malapetaka.²³⁵

Selain itu, perempuan tidak menerima warisan, melainkan dianggap sebagai bagian dari harta warisan. Apabila seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan seorang istri, maka istrinya dianggap sebagai harta warisan yang diwarisi keluarga dari pihak laki-laki.²³⁶ Lebih dari itu, laki-laki pada masa Jahiliyah bertindak sesuka hati kepada perempuan, menikahnya secara paksa, atau melarang menikah dengan orang lain.

Islam datang sebagai petunjuk, kabar gembira, peringatan bagi manusia dan berimplikasi pada perubahan dan persepsi pandangan terhadap perempuan. Kedudukan perempuan diangkat dan dihilangkan segala bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan terhadapnya. Islam menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama, sebab keduanya adalah makhluk yang berasal dari satu diri.²³⁷ Islam menyampaikan pesan untuk berlaku baik terhadap perempuan, di mana Rasulullah saw. telah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضَلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ
شَيْءٍ فِي الضَّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ
فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.²³⁸

Artinya:

Dari Abu Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Nasihatilah para perempuan dengan baik, sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesuatu yang paling bengkok yang terdapat pada tulang rusuk adalah bagian paling atas. Jika kamu meluruskannya dengan seketika, niscaya kamu akan mematahkannya, namun jika kamu membiarkannya maka ia pun

²³⁵Umaymah Manha, *al-Mar'ah wa al-Wazhifah al-'Ammah*, h. 8.

²³⁶Umaymah Manha, *al-Mar'ah wa al-Wazhifah al-'Ammah*, h. 8.

²³⁷Umaymah Manha, *al-Mar'ah wa al-Wazhifah al-'Ammah*, h. 9.

²³⁸Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. V (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H./1987 M.), h. 1987.

akan selalu dalam keadaan bengkok. Karena itu pergaulilah perempuan dengan penuh kebijakan”.

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada masa jahiliyah tentang posisi perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat yang begitu rendah dan tidak dihargai, bahkan terkesan dianggap sebagai aib dalam kehidupan mereka, tentu membutuhkan solusi yang tepat dengan metode yang tepat pula untuk mengembalikan kedudukan perempuan pada posisi yang layak dan tepat. Oleh karena itu, Islam datang dengan membawa ajaran-ajaran yang sedikit demi sedikit mengangkat derajat dan martabat perempuan. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya beberapa ayat dan hadis yang memberikan posisi istimewa. Di antaranya adalah:

عَنْ الْمُغْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.

Artinya:

Dari al-Mughirah bin Syu'bah dari Nabi saw. beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada kedua orang tua, tidak suka memberi namun suka meminta-minta dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan membenci atas kalian tiga perkara, yaitu; suka desas-desus, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta.

bahkan dalam QS al-Ahzab (33): 35 disebutkan berulang-ulang kali perempuan sejajar dengan laki-laki dalam banyak hal.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (35)

Terjemahnya:

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang

berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.

Walau demikian, Islam melalui al-Qur'an dan hadis tentu tidak serta merta mengembalikan perempuan pada posisi yang layak dengan mudah semudah membalikkan telapak tangan, tetapi butuh proses dan tahapan dalam mengangkat derajat dan martabat perempuan.

Di antara yang mengalami proses dan tahapan itu adalah kesaksian perempuan yang sering menjadi bahan perdebatan hingga saat ini, apakah kesaksian perempuan setara dengan kaum laki-laki atau tidak?. Secara tekstual dan normatif, kesaksian perempuan oleh kebanyakan umat Islam dianggap nilainya separuh kesaksian laki-laki sebagaimana termuat dalam berbagai kitab fikih maupun kitab tafsir. Pemahaman dalam kitab-kitab klasik tetap menganggap bahwa kesaksian perempuan separuh dari kesaksian laki-laki, namun belakangan kuat dorongan agar kesaksian perempuan disetarakan dengan kesaksian laki-laki, terlebih lagi bagi kelompok yang memperjuangkan gender. Alasannya, jika pemahaman tersebut dipertahankan maka seolah-olah menempatkan posisi kaum perempuan lebih rendah dari pada kaum laki-laki. Akibatnya, banyak tuduhan terhadap Islam sebagai agama yang diskriminatif terhadap kaum perempuan.

Dalam menanggapi masalah di atas, maka dibutuhkan suatu pembacaan ulang terhadap konsepsi bahwa nilai kesaksian perempuan separuh kesaksian laki-laki. Pembacaan ulang tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah konsepsi dan pemahaman yang demikian itu merupakan ketentuan yang bersifat *qath'i* atau absolut tanpa dipengaruhi dan dikaitkan dengan waktu, tempat dan kondisi ataupun pemahaman itu hanyalah *zhanni* atau relatif yang bersifat kondisional dan sementara.

Untuk mengkaji kesaksian perempuan dari berbagai perspektif hukum, terutama dari perspektif hukum Islam dan gender, dibutuhkan mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis secara normatif kemudian dikaitkan dengan *asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud* dan sejarah perempuan dari masa prajahiliyah hingga masa Islam, karena posisi perempuan pada masa Islam tidak

dapat dilepaskan dari posisi perempuan sebelum datangnya Islam.

Jika hal ini dilakukan secara sungguh-sungguh dan seobyektif mungkin, maka bisa jadi akan muncul pemahaman baru atau pembaruan pemahaman terhadap kesaksian perempuan dalam hukum Islam.

Besar harapan penulis, tulisan ini hanya sebagian kecil usaha untuk mengkaji masalah kesaksian perempuan dengan pendekatan makna normatif dan substantif dengan mengkaji langsung terhadap ayat dan hadis yang menjadi landasan pendapat tentang kesaksian perempuan separuh dari kesaksian laki-laki. Secara garis besar tulisan ini akan diawali dengan membeberkan akar permasalahan dalam masalah kesaksian perempuan dalam hukum Islam, kemudian menggambarkan kesaksian perempuan dalam hukum Islam sebagaimana dipahami oleh para fuqaha, kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis kritis terhadap konsepsi kesaksian perempuan tersebut serta menggambarkan bagaimana kedudukan saksi perempuan dalam al-Qur'an dan hadis, lalu berusaha melihat kesaksian perempuan dengan paradigma baru yang berkeadilan gender, dan kesaksian perempuan dalam praktek hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, dan diakhiri dengan kesimpulan.

Pengertian Kesaksian Perempuan

Kesaksian merupakan kata yang mendapatkan imbuhan. Kata dasar kesaksian adalah saksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata saksi memiliki beberapa makna diantaranya 1) orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian; 2) orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi; 3) orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa; 4) keterangan atau bukti pernyataan yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui; 5) bukti kebenaran; 6) orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan terhadap suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.

Sementara kesaksian adalah keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh saksi.²³⁹

Dalam bahasa Arab, kesaksian disamakan dengan *syahadah*. Secara etimologi, makna *syahadah* adalah berita atau informasi yang pasti yang digambarkan sebagai lendir yang keluar dari kepala bayi ketika dia lahir.²⁴⁰ Dalam *Mu'jam al-Wasith* disebutkan definisi *syahadah* adalah mengabarkan suatu kabar yang *qath'i* atau pasti dari sifulan untuk sifulan.²⁴¹ Maksudnya mendapat berita dari seseorang yang akan disampaikan pada orang lain sebagai saksi, namun harus dengan syarat kesaksiannya jelas dan dapat dipercaya. *Syahadah* (شهادة) yang berarti kesaksian dalam pengadilan, dapat pula berarti dua kalimat syahadat. *Syahadat* yang dimaksud terdiri dari syahadat tauhid dan rasul.²⁴² Dengan demikian, *syahadah* berarti menghadiri atau menyaksikan sesuatu dengan mata kepala atau mata hati. Dari arti tersebut kemudian berkembang, antara lain bermakna bukti, sumpah, gugur dimedan perang, alam nyata, pengakuan, dan surat keterangan. Akan tetapi keseluruhannya tidak terlepas dari arti asalnya.²⁴³

Secara terminologi hukum Islam, para hali hukum Islam menggunakan kata *syahadah* dalam berbagai macam permasalahan antara lain 1) mereka menggunakan lafal *syahadah* atau *syahid* untuk orang yang meninggal dalam medan perang di jalan Allah; 2) mereka juga menggunakan lafal *syahadah* untuk pengertian sumpah seperti dalam masalah li'an; 3) Fuqaha juga menggunakan lafal *syahadah* untuk menunjukkan *iqrar* atau pengakuan; 4) *Syahadah* juga dipergunakan dalam pengertian pemberitaan yang pasti di hadapan pengadilan. Pengertian yang terakhir inilah yang menjadi tema pembicaraan dalam tulisan ini.

²³⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1246-1247.

²⁴⁰Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Maqayis al-Lughah*, Juz. III (Beirut: Ittihad al-Kitab al-'Arabi, 1423 H/2002 M), h. 172.

²⁴¹Ibrahim Mushthafa, Ahmad al-Ziyat, Jamid 'Abdul Qadir, Muhammad al-Najjar, *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz I (t.d.), h. 1032.

²⁴²Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jilid III (Cet. II, Jakarta: Djambatan, 2002), h. 1093.

²⁴³M.Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an Kajian Kosa Kata* (Cet.I; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 933.

Sedangkan dalam Enseklopedi Indonesia, saksi selalu didefinisikan sebagai seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian melalui indra mereka, misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, yang dapat membantu memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata. Saksi sering dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan.

Definisi saksi juga tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam pasal 1 angka 35 KUHAP dinyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia rasakan sendiri.

Berdasarkan definisi-definisi diatas tampaknya saksi selalu terkait dengan suatu peristiwa atau kejadian hukum dan selalu berhubungan dengan peradilan dalam konteks penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Saksi dalam pengertian itu juga harus mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri. Ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak pernah mempermasalahkan jenis kelamin, agama, status, suku, dan golongan dari seorang yang menjadi saksi. Kualitas saksi dilihat dari kebenaran keterangan yang diungkapkannya di bawah sumpah di depan pengadilan.

Pengertian ini tampak sangat berbeda dengan pengertian kesaksian perempuan dalam literatur-literatur fiqh klasik dan dalam tafsir-tafsir yang menjelaskan tentang kesaksian perempuan dalam QS al-Baqarah (2): 282. Dalam kitab-kitab fiqh ditemukan pemahaman bahwa kesaksian perempuan sama dengan separuh kesaksian laki-laki. Dua saksi perempuan sama dengan satu saksi laki-laki. Pemahaman semacam ini menarik untuk didiskusikan karena menimbulkan kesan bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki, sementara dalam prinsip Islam yang digali dari al-Qur'an dan hadis, semua lelaki dan perempuan adalah setara di hadapan Allah. Kedua jenis kelamin tersebut tidak dibedakan selain

berdasarkan ketakwaannya, tentu saja pemahaman yang mencerminkan ketidaksetaraan di atas perlu untuk ditelusuri lebih lanjut, apakah pemahaman yang bias tersebut adalah pemahaman yang diambil dari al-Qur'an atau hadis atau pemahaman yang hanya didasarkan dari budaya Arab pada masa itu? Untuk menjawab pertanyaan itu, perlu mengkaji QS al-Baqarah (2): 282 yang menjadi akar permasalahan dan pemahaman yang bias tentang kesaksian perempuan di atas.

Kesaksian Perempuan dalam literatur Fikih Klasik

Para ulama klasik sepakat bahwa kesaksian seorang laki-laki sama dengan dua orang perempuan, berdasarkan QS. al-Baqarah ayat 282,²⁴⁴ "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya". Mereka juga sepakat tentang keabsahan perempuan dalam kasus perselisihan perdata keuangan dengan komposisi diatas. Namun mereka berbeda pendapat tentang kesaksian perempuan dalam berbagai macam kasus, sebagai berikut:

1. Kasus Hukum Keluarga

Mereka berbeda pendapat tentang kesaksian perempuan dalam kasus hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian dan sebagainya. Menurut Abu Hanifah kesaksian perempuan dapat diterima dalam kasus hukum keluarga, sedangkan Malik tidak menerima kesaksian yang demikian itu²⁴⁵.

2. Kasus Hukum Keluarga yang Lazim Diketahui Perempuan

Dalam hal hukum keluarga yang lazimnya diketahui perempuan seperti kelahiran, pengungkapan cacat-cacat perempuan dan sebagainya, mayoritas ulama menerima

²⁴⁴Ali Muhanif, *Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 134.

²⁴⁵Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960), h. 460.

kesaksian perempuan saja tanpa disertai saksi laki-laki²⁴⁶. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam kasus persusuan. Menurut Abu Hanifah, kesaksian perempuan dalam hal ini tidak dapat diterima, kecuali bersama-sama dengan saksi laki-laki, namun menurut Malik, kesaksian hanya perempuan saja dalam kasus persusuan ini dapat diterima jika jumlah saksi perempuan itu mencapai dua orang, sedangkan menurut Syafi'I, kesaksian semacam ini dapat diterima jika jumlah saksi perempuan ini mencapai empat orang.

3. Kasus Hukum Pidana

Dalam kasus pidana hudud, mayoritas ulama berpendapat bahwa perempuan tidak bisa menjadi saksi, baik bersama ataupun tanpa saksi laki-laki, tetapi menurut Ibnu Hazm As-Zahiri kesaksian perempuan itu dapat diterima jika bersama laki-laki dan jumlah saksi perempuan ini lebih dari seorang. Khusus dalam kasus perzinahan, para ulama klasik sepakat bahwa saksi itu minimal empat orang laki-laki. Dengan demikian kesaksian perempuan dalam kasus perzinahan tidak bisa diterima secara mutlak.²⁴⁷

Dari paparan di atas, tampak bahwa selain pandangan dominan tentang kesaksian bahwa dalam persaksian harus ada laki-laki, fiqh klasik juga hanya memberikan tempat khusus bagi perempuan untuk bersaksi, yaitu hanya menyangkut urusan keperempuanan, bukan urusan publik yang luas. Di sini tampak bahwa perempuan masih dipandang secara timpang, bukan sebagai manusia yang utuh yang bisa berintraksi dan memberikan kesaksian bukan saja yang berkaitan dengan dirinya tetapi juga pada urusan publik. Perempuan masih diposisikan sebagai subordinasi dari laki-laki, ia hanya akan menjadi utuh sebagai saksi, apabila digabung atau bersama dengan laki-laki, inipun tidak pada semua kasus melainkan hanya dibatasi pada kasus-kasus tertentu.

Ini adalah tipikal pandangan ulama klasik yang memang berhadapan dengan kondisi perempuan saat itu yang hanya berhubungan dengan urusan domestik, tidak ada yang menjadi pemimpin publik, tidak ada yang keluar rumah

²⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III (Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1987), h. 334.

²⁴⁷Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*.... h. 460.

kecuali didampingi mahramnya, tidak berpendidikan sebaik laki-laki dan seterusnya. Kenyataan itulah yang membatasi perempuan untuk memperoleh pendidikan, perempuan dibatasi untuk belajar, bergaul dengan dunia publik akibatnya kondisi perempuan menjadi sangat inferior dan tidak diperhitungkan atau tidak dipahami sebagai manusia yang utuh.

Tentu saja ini bukan pandangan yang sebenarnya dan berlaku umum tentang perempuan, namun ini adalah pandangan yang bersifat temporal, pandangan tentang perempuan saat itu saja, karena dalam kenyataan sekarang, status, posisi dan kondisi perempuan hampir tidak ada yang berbeda dengan laki-laki. Dewasa ini, sudah banyak perempuan yang berpendidikan tinggi dan banyak perempuan menjadi pemimpin publik.²⁴⁸

Jika demikian halnya, apakah masih hendak dinyatakan dan dipertanyakan bahwa perempuan lemah, tidak rasional, ingatannya terbatas serta tidak diakui kesaksiannya dalam kasus-kasus penting dalam hidup, termasuk dalam kasus muamalah dan kasus kriminal?

Kontroversi Penafsiran Ulama terhadap Kesaksian Perempuan

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya bahwa akar masalah tentang kesaksian perempuan adalah QS al-Baqarah (2): 282 yang menegaskan bahwa dua saksi perempuan sebanding dengan satu saksi laki-laki, atau kesaksian perempuan hanya setara dengan setengah kesaksian laki-laki. Berikut bunyi teks ayat 282 dalam QS al-Baqarah (2):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ

²⁴⁸Lihat Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: al-Kahfi, 2008), h. 121-124.

فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu,

(jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Ayat ini adalah ayat terpanjang dalam al-Qur'an. Menurut Ibnu Abbas ayat ini mengandung lebih dari 50 kandungan hukum. Ayat ini turun berkenaan dengan transaksi tidak tunai yang dilakukan oleh warga Madinah yaitu transaksi *salam*.²⁴⁹ Diantara kandungan ayat ini adalah argumen bagi keharusan tertib administrasi dan kesaksian, sesuatu yang dianggap penting dalam manajemen modern. Ayat ini sangat rinci menjelaskan tentang pentingnya pencatatan dalam transaksi yang tidak tunai dan keharusan adanya pencatatan administratif dan saksi dalam peristiwa tersebut. Sehingga jika timbul permasalahan di kemudian hari terkait dengan muamalat tersebut maka segera dapat diselesaikan dengan bukti-bukti dan kesaksian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang beriman agar melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan perjanjian tidak tunai, yaitu melengkapinya dengan alat-alat bukti sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dikemudian hari. Pembuktian itu ialah bukti tertulis dan saksi.

Dari sekian banyak hukum yang terkandung dalam ayat tersebut, teks yang menjadi sorotan dalam tulisan ini adalah:

....وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى...

“....dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya...”.

²⁴⁹Al-Raqib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Garib al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Tahrir, 1991), h. 78.

Potongan ayat ini digeneralisasi sebagai landasan hukum atas keharusan dua orang saksi dalam transaksi muamalat yang tidak tunai, dua orang saksi yang diutamakan berjenis kelamin laki-laki. Jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Statemen inilah yang disimpulkan oleh banyak orang bahwa kesaksian perempuan bernilai separuh dari kesaksian laki-laki dan kesaksian perempuan hanya sah jika digabung dengan kesaksian laki-laki. Inilah pandangan yang sering ditemui dalam kitab-kitab fikih klasik, lalu pertanyaannya, apakah pemahaman ini merupakan pemahaman yang inheren dalam Islam dan *dalalah*/petunjuknya dianggap sebagai *dalalah qath'i*/absolut ataukah masih bisa ditafsirkan lain dengan alasan *dalalah*-nya masih bersifat *zhanni*/relatif? terlebih jika dikaitkan dengan latar belakang budaya Arab yang sangat patriarkial? ataukah pernyataan al-Qur'an ini erat kaitannya dengan posisi perempuan pada masa Islam yang baru saja diangkat dari posisinya yang sangat rendah dan dinilai aib pada masa jahiliyah, sehingga al-Qur'an tidak serta merta memosisikan perempuan setara dengan laki-laki karena kondisi yang belum memungkinkan?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, tentu membutuhkan jawaban dengan mengkaji penafsiran para ulama terhadap ayat tersebut.

1. Ulama yang Menilai Kesaksian Perempuan Separuh Kesaksian Laki-laki

Diantara ulama yang menilai kesaksian perempuan separuh kesaksian laki-laki dan melihat makna normatif QS al-Baqarah (2): 282 bahwa teks ayat tersebut jelas mengatakan kesaksian perempuan separuh kesaksian laki-laki adalah:

- a. Al-Qurthubi dalam tafsirnya *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* mengatakan bahwa kesaksian perempuan separuh dari kesaksian laki-laki, bahkan al-Qurthubi mengutip pendapat yang tidak membolehkan kesaksian perempuan jika masih ada laki-laki yang bisa menjadi saksi, bahkan dirinya memilih pendapat Jumhur ulama yang mengatakan bahwa perempuan boleh menjadi saksi dan kesaksiannya bernilai

separuh jika kesaksian perempuan disertai dengan kesaksian laki-laki.²⁵⁰

- b. Al-Syaukani dalam tafsirnya *Fath al-Qadir* berpendapat bahwa kesaksian perempuan separuh dari kesaksian laki-laki. Itupun dengan syarat yang berperkara rela terhadap agama dan keadilan perempuan tersebut. Syarat lain adalah perempuan boleh menjadi saksi asalkan ditemani oleh laki-laki. Jika hanya perempuan maka kesaksiannya ditolak kecuali dalam hal-hal yang bersifat privasi perempuan yang tidak dapat diketahui oleh laki-laki dengan alasan darurat.²⁵¹
- c. Al-Alusi dalam tafsirnya *Ruh al-Ma'ani* menguraikan bahwa kesaksian perempuan separuh kesaksian laki-laki, itupun berlaku pada kasus selain hukum darah dan *qishash*. Adapun dalam masalah kelahiran, kegadisan, permulaan haid, dan sejenisnya maka perempuan boleh menjadi saksi tanpa disertai saksi laki-laki.²⁵²
- d. Masih banyak lagi pendapat ulama tafsir yang cenderung membenarkan bahwa kesaksian perempuan separuh dari kesaksian laki-laki.

2. Ulama yang Menilai Kesaksian Perempuan Sama dengan Kesaksian Laki-laki

Sedangkan ulama yang menilai kesaksian perempuan setara dengan laki-laki dan melihat makna substantif QS al-Baqarah (2): 282 bahwa ayat tersebut tidak lepas dari kondisi perempuan pada masa itu adalah

- a. Muhammad Abduh dalam *Tafsir al-Manar* tidak membantah terhadap maksud ayat tersebut bahwa perempuan dinilai separuh dari laki-laki, tetapi Abduh mengutarakan alasan mengapa Allah swt. memosisikan perempuan separuh dari laki-laki karena bukanlah menjadi tugas utama perempuan sibuk mengurus transaksi harta benda (*mu'amalah maliyah*). Oleh karena itu, ingatan dan

²⁵⁰Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Abu 'Abdillah al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkma al-Qur'an*, Juz. III (Cet. II; al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1384 H/1964 M), h. 391.

²⁵¹Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Juz I (t.d.), h. 452.

²⁵²Abu al-Fadhal Mahmud al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa al-Sab'i al-Matsani*, Juz III (Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.), h. 58.

pemahaman mereka tentang transaksi tersebut dianggap lemah, tentu akan berbeda jika terkait dengan tugas dalam rumah tangga yang menjadi tugas utamanya. Jika dalam urusan rumah tangga perempuan lebih kuat ingatannya daripada laki-laki. Artinya sudah menjadi tabiat manusia, baik laki-laki maupun perempuan akan kuat daya ingatnya terhadap hal-hal yang menjadi perhatian dan tugas kesehariannya. Dengan demikian, ayat tersebut tidak berarti menafikan kesaksian perempuan yang konsentrasi pada transaksi harta benda seperti perempuan saat ini. Artinya kesaksian perempuan sama dengan kesaksian laki-laki jika pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Ayat al-Qur'an di atas menjelaskan hukum yang berlaku pada pelaku mayoritas atau pelaku asli dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa transaksi harta benda pada umumnya dan pelaku aslinya adalah laki-laki.

- b. Ibnu 'Asyur dalam tafsirnya *al-Tahrir wa al-Tanwir* mencoba lebih mendalami mengapa ayat tersebut memosisikan perempuan separuh nilainya dari laki-laki. Ibnu 'Asyur memulainya dengan membantah pendapat ulama yang mengatakan bahwa perempuan bisa jadi saksi jika laki-laki berhalangan dan tidak boleh sendirian tanpa dibarengi laki-laki dengan mengungkapkan bahwa tujuan syari (pembuat syariat) sejatinya adalah memperluas transaksi pada semua komponen masyarakat, termasuk perempuan. Tujuan lain adalah pembiasaan dengan melibatkan perempuan dalam urusan kehidupan sosial dimana masa jahiliyah perempuan tidak diperkenankan ikut serta dalam urusan kehidupan sosial. Oleh karena itu, Allah swt. mengawali keterlibatan mereka dengan menjadikan dua perempuan sama dengan satu laki-laki dengan mengutarakan alasannya agar mereka saling mengingatkan dan melengkapi sehingga orang-orang Arab dapat menerimanya, sebab jika tidak demikian, maka mereka tidak akan merasa tenang tanpa memosisikan dua perempuan baru sebanding dengan satu laki-laki.²⁵³

²⁵³Muhammad Thahir bin 'Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz III (Tunis: al-Dar al-Tunisiyah, 1984), h. 109.

- c. Al-Sya'rawi dalam tafsirnya *Tafsir al-Sya'rawi* mengungkapkan hal yang sama dengan Muhammad Abduh dan Ibn 'Asyur bahwa Allah swt. menuntut seseorang sesuai dengan kadar kemampuannya, karena sejatinya perempuan tidak terkait dengan urusan transaksi harta benda dan bukanlah bidangnya untuk mengurus hal tersebut. Oleh karena itu, jika terpaksa perempuan dilibatkan dalam masalah transaksi maka kesaksiannya bernilai separuh dari laki-laki sebab pada dasarnya dalam pikiran perempuan bahwa ia tidak disibukkan dengan urusan sosial, apatah lagi bercampur baur dengan laki-laki dalam urusan pekerjaan.²⁵⁴
3. Ulama yang tidak Memberikan Penilaian terhadap Kesaksian Perempuan

Disamping ulama yang memberikan penilaian terhadap kesaksian perempuan, ternyata adalah juga ulama yang tidak memberikan penilaian terhadap kesaksian perempuan ketika menafsirkan QS al-Baqarah (2): 282 tersebut. Diantaranya:

- a. Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* lebih menekankan pada kebolehan perempuan memberikan persaksian dalam hal harta benda dan yang terkait, tetapi tidak pada persoalan hukum pidana fisik seperti hukum derah/cambuk dan *qishashi*. Begitupun yang terkait dengan masalah rumah tangga seperti perceraian, nikah dan rujuk, dengan mengutip pendapat para Imam Mazhab, bahkan Wahbah lebih menyoroti pada kesaksian yang ditolak bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu kesaksian yang mencurigakan atau bisa menimbulkan tuduhan dan dugaan karena terjadi konflik kepentingan.²⁵⁵

Dari uraian di atas, ulama tafsir lebih banyak berpendapat bahwa kesaksian perempuan nilainya separuh dari kesaksian laki-laki. Hal tersebut diperkuat oleh sebuah hadis Nabi saw.:

²⁵⁴Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz II (al-Azhar: Mujamma' al-Buhuts al-Islamiyah, 1411 H/1961 M), h. 1217.

²⁵⁵Wahbah bin Mushthafa al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz III (Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418 H), h. 119.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا. ²⁵⁶

Artinya:

"Dari Abu Sa'id al-Khudri ia berkata, Rasulullah saw. pada hari raya Idul Adha atau Fitri keluar menuju tempat shalat, beliau melewati para wanita seraya bersabda: Wahai para wanita! hendaklah kalian bersedekahlah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka." Kami bertanya, "Apa sebabnya wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami. Dan aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian." Kami bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama?" Beliau menjawab: "Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata lagi: "Itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang wanita bila dia sedang haid dia tidak shalat dan puasa?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata: "Itulah kekurangan agamanya."

Cara pandang yang inferior seperti ini banyak didapati dalam kitab-kitab tafsir, diantaranya adalah mufassir terkemuka Ibnu Katsir, dalam tafsirnya, Ibnu Katsir memberikan argumen disamakannya satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan adalah karena kurangnya kemampuan akal perempuan.²⁵⁷

Padahal bisa jadi kekurangan akal dalam hadis di atas adalah tidak menunjukkan bahwa secara kodrati akal

²⁵⁶ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz I (Cet. III; Bairut: Dar Ibnu Katsir, 1407 H/1987 M), h. 116.

²⁵⁷ Abu al-Fida' Ismail bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz I (Kairo: Maktabah al-Shafa, 2004), h. 389.

perempuan memang lemah dibandingkan dengan laki-laki tapi yang dimaksud adalah kekurangan akal selalu berhubungan dengan faktor budaya, maka dapat saja dipahami sebagai keterbatasan penggunaan fungsi akal bagi perempuan, karena keterbatasan dan pembatasan pendidikan, pembelajaran, praktik lapangan dan kiprah dalam ruang publik di dalam masyarakat pada saat itu, jadi *nuqshan al-'aql* yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah frekuensi penggunaan akal pada perempuan sangat rendah pada waktu itu, karena faktor budaya yang kurang memberikan peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk suatu pekerjaan yang secara khusus menggunakan fungsi akal.²⁵⁸

Berdasarkan pro kontra tentang penafsiran QS al-Baqarah (2): 282 tentang nilai kesaksian perempuan, maka ayat di atas pada dasarnya tidak menunjukkan inferioritas perempuan dan juga tidak dimaksudkan mendiskriminasi perempuan. Ayat ini justru telah mengangkat posisi perempuan agar sederajat dengan laki-laki dalam kesaksian dan mendorong partisipasi perempuan yang sebelumnya diposisikan hanya pada wilayah domestik. Menurut Abbas Muhmud al-Aqqad, bahwa tujuan kesaksian dalam ayat ini adalah untuk menegakkan keadilan, menjaga kebenaran dan menciptakan kemaslahatan. Karena itu, jangan sampai pemahaman kita terhadap ayat ini kemudian berdampak pada diskriminasi, subordinasi dan inferioritas perempuan, sesuatu yang bertentangan dengan keadilan dan kemaslahatan itu sendiri.

Ayat ini juga harusnya dipahami dalam konteks khusus kerana pembicaraan saksi dalam ayat ini spesifik untuk beberapa jenis perjanjian finansial, muamalat yang tidak tunai untuk waktu yang sudah ditentukan.²⁵⁹ Oleh karena itu, tidak

²⁵⁸Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *al-Mar'ah fi al-Qur'an* (Kairo: Akhbar al-Yaum, t.th.), h. 45.

²⁵⁹Diantara ulama dan cendekiawan yang berpendapat bahwa ayat ini hanya berbicara tentang kesaksian dalam bidang perjanjian finansial, muamalat yang tidak tunai untuk waktu yang sudah ditentukan dan ikut mengomentari ayat ini adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, Muhammad Abduh, Mahmud Shaltut dan sejumlah pemikir kontemporer lainnya, Lihat lebih lanjut, Muhammad Imarsh, *al-Tahrir al-Islami li al-Mar'ah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2002), h. 73.

seharusnya seseorang melakukan generalisasi terhadap semua transaksi dan perjanjian. Penyebutan dua perempuan juga bukan dimaksudkan jenis kelamin, tetapi lebih pada kualitas dan kemampuan saksi sebagaimana perempuan saat itu yang kurang memiliki pengalaman dan pengetahuan transaksi keuangan. Karena fungsi kesaksian sesungguhnya tidak ditentukan oleh jenis kelamin melainkan oleh keterlibatan yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi dan kemampuan memahami maksud peristiwa tersebut. Laki-laki dan perempuan tentunya memiliki posisi yang sama untuk menjadi saksi, asalkan yang bersangkutan adil, jujur, dan memiliki pemahaman yang memadai terhadap peristiwa yang disaksikan.

Ketentuan dua perempuan untuk menggantikan satu laki-laki ditetapkan karena pada masa itu pengalaman kaum perempuan dalam transaksi bisnis dan keuangan memang kurang memadai dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan saat itu memang jarang yang terjun dalam dunia bisnis dan transaksi keuangan. Mempertimbangkan kenyataan ini sebagai bentuk advokasi terhadap perempuan saat itu, Al-Quran meminta apabila perempuan dijadikan saksi, maka harus didampingi oleh perempuan lain, menjadi dua orang saksi. Kedua orang perempuan tersebut memiliki fungsi sebagai saksi dan pengingat, jika salah satu dari keduanya lupa maka akan mengingatkan oleh yang lain. Tapi itu bukan berarti bahwa perempuan memang tidak cerdas atau akalnya lemah, melainkan karena keterbatasan pengalaman perempuan saat itu dalam dunia bisnis dan transaksi keuangan.

Berdasarkan paparan di atas sebenarnya sudah dapat diambil kesimpulan bahwa saksi perempuan diakui sama dengan saksi laki-laki. Tidak ada perbedaan di antara keduanya, perempuan berhak menjadi saksi sendiri walaupun tanpa laki-laki. Selain itu, jika memang al-Quran menetapkan kesaksian dua perempuan sebanding dengan satu saksi laki-laki, maka tentu al-Quran akan menyebutkan kebolehan kesaksian empat perempuan apabila memang tidak ada laki-laki sama sekali yang menjadi saksi, namun dalam kenyataannya tidak demikian, bahkan tidak ada satu ayat pun yang mengevaluasi pemahaman ini. Para ulama Fiqih yang berpendapat bahwa kesaksian dua orang perempuan

sebanding dengan satu orang laki-laki pun tidak membolehkan empat orang perempuan bersaksi tanpa laki-laki.

Dengan demikian jelaslah, ketentuan ini bersifat kontekstual kerana kenyataan perempuan saat itu yang tidak berkesempatan untuk berintraksi keungan dan bermuamalat dengan yang lain. Ketentuan ini tidak memberikan cerminan apapun mengenai kemampuan moral atau intelektual perempuan. Oleh kerana itu perlu upaya menghilangkan pemahaman yang inferior ini terhadap kaum perempuan kerana tujuan kesaksian dalam ayat itu adalah mengakkan keadilan, menjaga kebenaran dan menciptakan kemaslahatan²⁶⁰, maka dalam hal ini, pemahaman tentang kesaksian perempuan dengan perspektif hukum yang berkeadilan gender perlu ditawarkan dalam masalah ini.

Kesimpulan

Kesaksian perempuan yang menjadi pokok pembicaraan dalam tulisan ini adalah problem pembacaan terhadap suatu ayat al-Qur'an yang perlu dipahami dengan pemahaman yang universal dan komprehensif, termasuk mengaitkan dengan kondisi perempuan pada masa turunnya al-Qur'an. QS al-Baqarah (2): 282 seharusnya diakui sebagai sebuah kemajuan, karena telah mengakui eksistensi perempuan sebagai saksi yang sebelumnya tidak diakui pada masa jahiliah. Ayat ini juga memberikan pengakuan kepada perempuan sebagai subyek hukum yang otonom. Inilah spirit kemanusiaan dalam ayat ini. Karenanya, ayat ini tidak dapat dipahami secara literal-skriptural, tetapi harus dipahami secara kontekstual dengan melihat situasi masa lalu dan masa kini, serta dipahami pula mana ajaran agama yang pokok dan mana yang dapat atau perlu penyesuaian dengan perkembangan zaman.

Dalam perkembangan sekarang telah banyak perempuan yang menguasai transaksi keuangan, bisnis, muamalat dan berperan secara aktif dalam wilayah publik dan telah diakui secara internasional, maka tidak ada halangan bagi perempuan menjadi saksi dan kesaksian perempuan sebanding

²⁶⁰Abbas Mahmud al-Aqqad, *Al-Mar'ah fi al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.th.) h. 107.

dengan kesaksian laki-laki, bahkan bisa jadi kesaksian perempuan lebih diakui ketimbang kesaksian laki-laki jika memang perempuan paling ahli dalam masalah tersebut, sebagaimana pengakuan ulama fikih klasik terhadap kesaksian perempuan tanpa laki-laki pada hal-hal yang bersifat privasi bagi mereka seperti masalah kelahiran bayi, kegadisan dan permulaan haid. Dengan demikian, penentuan kelayakan seseorang menjadi saksi bukan jenis kelaminnya, tetapi sejauh mana yang bersangkutan memiliki kompetensi dan penguasaan masalah yang dipersaksikannya.

Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang menyatakan dua orang saksi perempuan sebagai pengganti satu orang saksi laki-laki, atau dengan kata lain bahwa nilai pembuktian saksi perempuan adalah sama dengan separuh saksi laki-laki merupakan ketentuan yang bersifat kondisional dan temporal, bukan ketentuan yang bersifat universal. Hal demikian, disebabkan karena kaum perempuan pada saat itu masih kurang berpengalaman dalam urusan-urusan publik karena budaya yang berlaku pada waktu itu menempatkan perempuan hanya berperan dalam wilayah-wilayah domestik.

Oleh karena itu, seiring dengan perubahan sosial di masyarakat yang memungkinkan kaum perempuan untuk terjun dan berperan di berbagai urusan publik, mendapatkan pendidikan yang tinggi, bekerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, bahkan menjabat sebagai kepala negara, maka nilai kesaksian seorang perempuan sepantasnya diakui sama dengan kesaksian laki-laki dan dianggap tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw., bahkan kesaksian tersebut terinspirasi dari QS al-Baqarah (2): 282 sebagaimana penafsiran ulama-ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh, Ibnu 'Asyur, dan al-Sya'rawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alusi, Abu al-Fadhal Mahmud. *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa al-Sab'i al-Matsani*. Bairut: Dar Ihyā' al-Turats al-'Arabi, t.th.
- Al-Aqqad, Abbas Mahmud *Al-Mar'ah fi al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.th.
- Al-Asfahani, al-Raqib. *al-Mufradat fi Garib al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Tahrir, 1991.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Cet. III; Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H./1987 M.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Al-Gazali, Muhammad. *Qadhaya al-Mar'ah Bayn al-Taqalid al-Rakidah Wa al-Wafidah*, diterj. Zuhairi Misperiwayat, *Mulai dari Rumah: Perempuan Muslim dalam Pergumulan Tradisi dan Modernisasi*. Cet. I: Bandung; Mizan Media Utama, 2001.
- Ibnu 'Asyur, Muhammad Thahir. *al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunis: al-Dar al-Tunisiyah, 1984.
- Ibnu Katsir, Abu al-Fida' Ismail. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Kairo: Maktabah al-Shafa, 2004.
- Ibnu Zakariyya, Abu al-Husain Ahmad bin Faris. *Maqayis al-Lughah*. Beirut: Ittihad al-Kitab al-'Arabi, 1423 H/2002 M.
- Imarah, Muhammad. *al-Tahrir al-Islami li al-Mar'ah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2002.
- Ja'far, Muhammad Anis Qasim. *Al-Huquq al-Siyasyiyah li al-Mar'ah fi al-Islam wa al-Fikr wa al-Tasyri' al-Mu'ashir*, diterj. Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan persoalan Gender dalam Islam*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Jarullah, 'Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim. *Mas'uliyah al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. M. Abd al-Gaffar, *Hak dan Kewajiban Perempuan Muslimah Menurut al-Qur'an dan Sunnah*. Cet. II; Jakarta: Pustaka imam al-Syafi'i, 2005.
- Manha, Umaymah. *al-Mar'ah wa al-Wazhifah al-'Ammah*. disertasi di fakultas Hukum, Universitas Kairo, 1983.
- Muhanif, Ali. *Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

- Mushthafa, Ibrahim., Ahmad al-Ziyat, Jamid 'Abdul Qadir, Muhammad al-Najjar. *al-Mu'jam al-Wasith*. t.d.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Cet. II, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Abu 'Abdillah. *al-Jami' li Ahkma al-Qur'an*. Cet. II; al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1384 H/1964 M.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bairut: Dar Kutub al-Ilmiah, 1987.
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia al-Qur'an Kajian Kosa Kata*. Cet.I; Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el-Kahfi, 2008.
- Al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsir al-Sya'rawi*. al-Azhar: Mujamma' al-Buhuts al-Islamiyah, 1411 H/1961 M.
- _____, *al-Mar'ah fi al-Qur'an*. Kairo: Akhbar al-Yaum, t.th.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Fath al-Qadir*. t.d.
- Al-Zuhaili, Wahbah bin Mushthafa. *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418 H.